



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASMIATI Als HANI Binti MAPPA;**
Tempat Lahir : Biji Nangka (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani RT. 09 Desa Tanjung Harapan
Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Nnk,

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 September 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMIATI Als HANI Binti MAPPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPisdana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASMIATI Als HANI Binti MAPPA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12A Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 Warna Hitam.
- Dirampas untuk Negara.
- 2 (dua) lembar surat permohonan cuti Panjang PAS KEBENARAN KELUAR yang di keluarkan oleh GEDAU SDN. BHD COMPANY NO. 135165-V.
5. Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 29



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HASMIATI Als HANI Binti MAPPA pada hari Senin pada tanggal 01 Mei tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dermaga Haji Putri Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita rekan Terdakwa yang bernama Saksi IRWAN yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pada saat itu sedang pulang kampung ke Indonesia tepatnya di Kota Makassar menghubungi Terdakwa via telepon selular, kemudian Saksi IRWAN menginformasikan bahwa ada sekitar 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bernama Saksi ARI dan Saksi DELPI yang merupakan pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF yang tidak memiliki dokumen resmi ingin berangkat dari Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke Negara Malaysia. Kemudian Terdakwa meminta bayaran biaya kepengurusan dari Kota Pare-pare ke Kab. Nunukan per orang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya dari Kab. Nunukan ke Negara Malaysia yaitu \pm 1.000 RM (seribu ringgit Malaysia) yang kemudian disetujui oleh Saksi IRWAN dengan kesepakatan uang kepengurusan tersebut akan dibayar setelah sampai di tujuan yaitu di Negara Malaysia.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita saat itu Saksi IRWAN bersama dengan Saksi ARI, Saksi DELPI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kab. Nunukan dengan Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare. Kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi IRWAN, Saksi ARI, Saksi DELPI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan.
- Bahwa Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka Terdakwa menyuruh Saksi ARI, Saksi DELPI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji Putri. Kemudian setelah selesai menunggu Saksi IRWAN naik ke kapal untuk berangkat ke Tawau Malaysia secara resmi, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul ke Dermaga Haji Putri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wita Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya kejadian percobaan penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, kemudian berdasarkan hal tersebut Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA pergi ke Dermaga Haji Putri. Kemudian sesampainya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi TEGUH WIYONO melihat Saksi ARI dan Saksi DELPI, lalu setelah di interogasi didapatkan informasi jika Saksi ARI, Saksi DELPI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa. Setelah itu Saksi ARI dan Saksi DELPI diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO.

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **4** dari **29**



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Saksi ARI dan Saksi DELPI, kemudian Terdakwa ikut diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi SAFTA, setelah itu Terdakwa beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Saksi ARI dan Saksi DELPI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.
- Bahwa 4 (empat) orang yang akan diseberangkan oleh Terdakwa dari wilayah Indonesia yakni dari Nunukan menuju Negara Malaysia diantaranya:

NO.	NAMA	JENIS KE-LAMIN	KETERANGAN
1.	MUH. AL MAARIJ Als ARI Bin RAMLI	Laki-laki	Dewasa
2.	DELPI Binti JANJI	Perempuan	Dewasa.
3.	SITI KHUMAIRA	Perempuan	Anak-anak (2 tahun 7 bulan)
4.	MUH. YUSUF	Laki-laki	Anak-anak (1 tahun 7 bulan)

- Bahwa Terdakwa dalam mengantar CPMI tersebut dijanjikan upah sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) atau setara ± Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk memberangkatkan 2 (dua) orang CPMI dari Nunukan ke Sandakan Malaysia secara tidak resmi, namun sampai dengan dilakukan penangkapan Terdakwa belum menerima upah dari Saksi ARI dan Saksi DELPI.
- Bahwa rencananya CPMI yang diurus keberangkatannya oleh Terdakwa akan Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian, dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memberangkatkan Saksi MUH. AL MAARIJ Als ARI Bin RAMLI dan Saksi DELPI Binti JANJI beserta 2 (dua) anaknya mengetahui bahwa merek tidak memiliki atau dilengkapi atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) jo. 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atau

Kedua :

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASMIATI Als HANI Binti MAPPA pada hari Senin pada tanggal 01 Mei tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dermaga Haji Putri Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita rekan Terdakwa yang bernama Saksi IRWAN yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pada saat itu sedang pulang kampung ke Indonesia tepatnya di Kota Makassar menghubungi Terdakwa via telepon selular, kemudian Saksi IRWAN menginformasikan bahwa ada sekitar 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bernama Saksi ARI dan Saksi DELPI yang merupakan pasangan suami istri beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF yang tidak memiliki dokumen resmi ingin berangkat dari Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke Negara Malaysia. Kemudian Terdakwa meminta bayaran biaya kepengurusan dari Kota Pare-pare ke Kab. Nunukan per orang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya dari Kab. Nunukan ke Negara Malaysia yaitu ± 1.000 RM (seribu ringgit Malaysia) yang kemudian disetujui oleh Saksi IRWAN dengan kesepakatan uang kepengurusan tersebut akan dibayar setelah sampai di tujuan yaitu di Negara Malaysia.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita saat itu Saksi IRWAN bersama dengan Saksi ARI, Saksi DELPI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kab. Nunukan dengan Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare. Kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi IRWAN, Saksi ARI, Saksi DELPI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan.
- Bahwa Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka Terdakwa menyuruh Saksi ARI, Saksi DELPI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri. Kemudian setelah selesai menunggu Saksi IRWAN naik ke kapal untuk berangkat ke Tawau Malaysia secara resmi, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul ke Dermaga Haji Putri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wita Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi SAFTA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya kejadian
- penyelendupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, kemudian berdasarkan hal tersebut Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi SAFTA pergi ke Dermaga Haji Putri. Kemudian sesampainya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi SAFTA di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi TEGUH WIYONO melihat Saksi ARI dan Saksi DELPI, lalu setelah di interogasi didapatkan informasi jika Saksi ARI, Saksi DELPI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa. Setelah itu Saksi ARI dan Saksi DELPI diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi SAFTA.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Saksi ARI dan Saksi DELPI, kemudian Terdakwa ikut diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi SAFTA, setelah itu Terdakwa beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Saksi ARI dan Saksi DELPI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.
- Bahwa 4 (empat) orang yang akan diseberangkan oleh Terdakwa dari wilayah Indonesia yakni dari Nunukan menuju Negara Malaysia diantaranya:

NO.	NAMA	JENIS KE-LAMIN	KETERANGAN
1.	MUH. AL MAARIJ Als ARI Bin RAMLI	Laki-laki	Dewasa
2.	DELPI Binti JANJI	Perempuan	Dewasa.
3.	SITI KHUMAIRA	Perempuan	Anak-anak (2 tahun 7 bulan)
4.	MUH. YUSUF	Laki-laki	Anak-anak (1 tahun 7 bulan)

- Bahwa Terdakwa dalam mengantar CPMI tersebut dijanjikan upah sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) atau setara ± Rp. 3.319.000,-

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk memberangkatkan 2 (dua) orang CPMI dari Nunukan ke Sandakan Malaysia secara tidak resmi, namun sampai dengan dilakukan penangkapan Terdakwa belum menerima upah dari Saksi ARI dan Saksi DELPI.

- Bahwa rencananya CPMI yang diurus keberangkatannya oleh Terdakwa akan Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian, dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah.
- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memberangkatkan para CPMI ke luar negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. SAFTA SAPUTRA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Dermaga Haji Putri, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, anggota Polres Nunukan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang akan melintas ke di Dermaga Haji Putri, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan Malaysia tanpa melalui jalur resmi dan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
- Bahwa, atas informasi dari masyarakat tersebut, Saksi menindaklanjuti hal

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan penyelidikan ke di Dermaga Haji Putri, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa, sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan Saksi TEGUH WIYONO pergi ke Dermaga Haji Putri karena mendapatkan informasi tentang adanya kejadian percobaan penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa, sesampainya Saksi dan Saksi TEGUH WIYONO di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi melihat Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI;
- Bahwa, setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI sehingga didapatkan informasi jika Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa;
- Bahwa, Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan oleh Saksi dan Saksi TEGUH WIYONO;
- Bahwa, tidak lama setelah Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan, Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI yang kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh Saksi dan Saksi TEGUH WIYONO;
- Bahwa, Terdakwa beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengantar CPMI tersebut dijanjikan upah sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) atau setara ± Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk memberangkatkan 2 (dua) orang CPMI dari Nunukan ke Sandakan Malaysia secara tidak resmi;
- Bahwa, sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI;
- Bahwa, telah ditemukan barang bukti berupa Handphone VIVO Y12A warna Hitam dan 2 (dua) lembar permohonan cuti Panjang yang dikeluarkan Malaysia milik Sdr. IRWAN pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memohon kepada

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **29**



majelis Hakim untuk membacakan Keterangan 2 (dua) orang Saksi yang tidak bisa dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara Sah dan Patut kepada Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi DELPI Binti JANJI untuk hadir di persidangan namun Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi DELPI Binti JANJI tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan yang disebabkan sedang tidak berada di Nunukan, oleh karena alasan tersebut Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi DELPI Binti JANJI dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena, yang mana terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi DELPI Binti JANJI di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TEGUH WIYONO, telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Dermaga Haji Putri, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, anggota Polres Nunukan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang akan melintas ke di Dermaga Haji Putri, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan Malaysia tanpa melalui jalur resmi dan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas informasi dari masyarakat tersebut, Saksi menindaklanjuti hal tersebut dengan penyelidikan ke di Dermaga Haji Putri, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa, sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA pergi ke Dermaga Haji Putri karena mendapatkan informasi tentang adanya kejadian percobaan penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut;
 - Bahwa, sesampainya Saksi dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi melihat Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI;
 - Bahwa, setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI didapatkan informasi jika Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa;
 - Bahwa, Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan oleh Saksi dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA;
 - Bahwa, tidak lama setelah Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan, Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI yang kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh Saksi dan Saksi TEGUH WIYONO;
 - Bahwa, Terdakwa beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut;
 - Bahwa, Terdakwa dalam mengantar CPMI tersebut dijanjikan upah sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) atau setara ± Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk memberangkatkan 2 (dua) orang CPMI dari Nunukan ke Sandakan Malaysia secara tidak resmi;
 - Bahwa, sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI;
 - Bahwa, telah ditemukan barang bukti berupa Handphone VIVO Y12A warna Hitam dan 2 (dua) lembar permohonan cuti Panjang yang dikeluarkan Malaysia milik Sdr. IRWAN pada saat mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **11** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DELPI Binti JANJI**, telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dari Sdr. IRWAN yang merupakan teman Saksi yang bekerja di Malaysia yang pada saat itu sedang cuti pulang kampung ke Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Saksi dan Sdr. ARI sebelumnya telah memiliki niat untuk bekerja ke Malaysia, kemudian pada tanggal 19 April 2023 pada saat itu Saksi dan Sdr. ARI berkomunikasi melalui media social dan mendapatkan tawaran dari Sdr. IRWAN untuk bekerja di Malaysia yang pada saat itu Saksi langsung menyetujuinya;
- Bahwa, setelah berdiskusi dengan Sdr. IRWAN kemudian diputuskan jika untuk yang melakukan pengurusan keberangkatan Saksi dan Sdr. ARI ke Malaysia adalah Terdakwa dengan kesepakatan upah pengurus akan dibayarkan kepada Terdakwa ketika Saksi dan Sdr. ARI telah bekerja di Malaysia;
- Bahwa, Sdr. IRWAN, Saksi dan Sdr. ARI berangkat dari Pare-pare pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA bersama dengan Sdr. IRWAN dari Pelabuhan Pare-pare;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita saat itu Sdr. IRWAN bersama dengan Saksi, Sdr. ARI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kabupaten Nunukan dengan Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare;
- Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi, Sdr. IRWAN, Sdr. ARI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka Terdakwa menyuruh Saksi, Sdr. ARI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, setelah selesai menunggu Sdr. IRWAN naik ke kapal untuk berangkat ke Tawau Malaysia secara resmi, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, sesampainya di Dermaga Haji Putri pada saat itu datang anggota Kepolisian yaitu Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA menghampiri Saksi kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi dan didapatkan informasi jika Saksi dan Sdr. ARI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua)

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **12** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa;

- Bahwa, Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi maka Saksi, Sdr. ARI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO;
- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Saksi dan Sdr. ARI, namun Terdakwa ikut diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA;
- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi dan Sdr. ARI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengantar Saksi dan Sdr. ARI tersebut dijanjikan upah sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) atau setara ± Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk memberangkatkan Saksi dan Sdr. ARI dari Nunukan ke Sandakan Malaysia secara tidak resmi;
- Bahwa, sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI Binti JANJI;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASMIATI AIS HANI Binti MAPPA** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA rekan Terdakwa yang bernama Sdr. IRWAN yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pada saat itu sedang pulang kampung ke Indonesia tepatnya di Kota Makassar menghubungi Terdakwa via telepon selular;
- Bahwa, Sdr. IRWAN menginformasikan bahwa ada sekitar 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bernama Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI yang merupakan pasangan suami istri beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF yang tidak memiliki dokumen resmi ingin berangkat dari Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa meminta bayaran biaya kepengurusan dari Kota Pare-pare ke Kabupaten Nunukan per orang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya dari Kab. Nunukan ke Negara Malaysia yaitu ± 1.000 RM

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu ringgit Malaysia) yang kemudian disetujui oleh Sdr. IRWAN dengan kesepakatan uang kepengurusan tersebut akan dibayar setelah sampai di tujuan yaitu di Negara Malaysia;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat itu Sdr. IRWAN bersama dengan Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kabupaten Nunukan dengan Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare;
- Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA Sdr. IRWAN, Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;
- Bahwa, Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka Terdakwa menyuruh Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, setelah selesai menunggu Sdr. IRWAN naik ke kapal untuk berangkat ke Tawau Malaysia secara resmi, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya kejadian percobaan penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, kemudian berdasarkan hal tersebut Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA pergi ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, sesampainya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi TEGUH WIYONO melihat Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, lalu setelah di interogasi didapatkan informasi jika Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa;
- Bahwa, Setelah itu Saksi ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO.
- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12A warna hitam;
- 2 (dua) lembar Surat permohonan cuti panjang PAS KEBENARAN KELUAR yang dikeluarkan oleh GEDAU SDN.BHD COMPANY NO. 135165-V;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi DELPI Binti JANJI mengenal Terdakwa dari Sdr. IRWAN yang merupakan teman Saksi DELPI Binti JANJI yang bekerja di Malaysia yang pada saat itu sedang cuti pulang kampung ke Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Saksi DELPI Binti JANJI dan Sdr. ARI sebelumnya telah memiliki niat untuk bekerja ke Malaysia, kemudian pada tanggal 19 April 2023 pada saat itu Saksi DELPI Binti JANJI dan Sdr. ARI berkomunikasi melalui media social mendapatkan tawaran dari Sdr. IRWAN untuk bekerja di Malaysia yang pada saat itu Saksi DELPI Binti JANJI langsung menyetujuinya;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA rekan Terdakwa yang bernama Sdr. IRWAN yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pada saat itu sedang pulang kampung ke Indonesia tepatnya di Kota Makassar menghubungi Terdakwa via telepon selular;
- Bahwa, Sdr. IRWAN menginformasikan bahwa ada sekitar 2 (dua) orang

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **15** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bernama Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI yang merupakan pasangan suami istri beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF yang tidak memiliki dokumen resmi ingin berangkat dari Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke Negara Malaysia;

- Bahwa, Terdakwa meminta bayaran biaya kepengurusan dari Kota Pare-pare ke Kabupaten Nunukan per orang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya dari Kab. Nunukan ke Negara Malaysia yaitu ± 1.000 RM (seribu ringgit Malaysia) yang kemudian disetujui oleh Sdr. IRWAN dengan kesepakatan uang kepengurusan tersebut akan dibayar setelah sampai di tujuan yaitu di Negara Malaysia;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat itu Sdr. IRWAN bersama dengan Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kabupaten Nunukan dengan Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare;
- Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA Sdr. IRWAN, Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;
- Bahwa, Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka Terdakwa menyuruh Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, setelah selesai menunggu Sdr. IRWAN naik ke kapal untuk berangkat ke Tawau Malaysia secara resmi, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya kejadian percobaan penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, kemudian berdasarkan hal tersebut Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA pergi ke Dermaga Haji Putri;
- Bahwa, sesampainya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi TEGUH WIYONO melihat Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, lalu setelah di interogasi didapatkan informasi jika Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **16** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa;

- Bahwa, Setelah itu Saksi ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO.
- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna hitam;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12A warna hitam;
 - 2 (dua) lembar Surat permohonan cuti panjang PAS KEBENARAN KELUAR yang dikeluarkan oleh GEDAU SDN.BHD COMPANY NO. 135165-V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 120 ayat (2) Jo. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **17** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-dua** yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **alternatif ke-dua** harus dipenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah ketentuan yang mengatur mengenai "Orang Perseorangan Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia", sedangkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur mengenai percobaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur tentang percobaan melakukan suatu tindak pidana, yang mana dalam percobaan tersebut tindak pidana yang dimaksud tidak sampai selesai dilaksanakan sehingga sudah dapat dipastikan apabila yang dipertimbangkan adalah pasal dari tindak pidana pokoknya, maka tindak pidana tersebut tidak akan terbukti, oleh karenanya dalam dakwaan yang di-juncto-kan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pencantuman pasal dakwaan pokok dimaksudkan hanya untuk mempertegas jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa maka sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan teori-teori hukum yang bersumber dari pendapat-pendapat para Sarjana Hukum yang berhubungan dengan delik "Percobaan" sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **18** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- :
- Menurut Moeljatno menerjemahkan Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dan Moeljatno juga berpendapat bahwa delik percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri;
 - Menurut Prof.Mr.Dr.lit Andi Zainal Abidin Farid dan Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah bahwa “percobaan pada umumnya terdiri atas rangkaian perbuatan-perbuatan pelaksanaan dan perbuatan terakhir yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa disebabkan oleh keadaan di luar kehendaknya”;
 - Menurut R. Sugandhi, SH bahwa “Percobaan” adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu percobaan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang dalam hal ini adalah Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **19** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Paragraf 13 Bagian I/ Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam sistem penempatan meliputi proses sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Saksi DELPI Binti JANJI mengenal Terdakwa dari Sdr. IRWAN yang merupakan teman Saksi DELPI Binti JANJI yang bekerja di Malaysia yang pada saat itu sedang cuti pulang kampung ke Makassar, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi DELPI Binti JANJI dan Sdr. ARI sebelumnya telah memiliki niat untuk bekerja ke Malaysia, kemudian pada tanggal 19 April 2023 pada saat itu Saksi DELPI Binti JANJI dan Sdr. ARI berkomunikasi melalui media social mendapatkan tawaran dari Sdr. IRWAN untuk bekerja di Malaysia yang pada saat itu Saksi DELPI Binti JANJI langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA rekan Terdakwa yang bernama Sdr. IRWAN yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pada saat itu sedang pulang kampung ke Indonesia tepatnya di Kota Makassar menghubungi Terdakwa via telepon selular;

Menimbang, bahwa Sdr. IRWAN menginformasikan bahwa ada sekitar 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bernama Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI yang merupakan pasangan suami istri beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF yang tidak memiliki dokumen resmi ingin berangkat dari Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta bayaran biaya kepengurusan dari Kota Pare-pare ke Kabupaten Nunukan per orang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya dari Kab. Nunukan ke Negara Malaysia yaitu ± 1.000 RM (seribu ringgit Malaysia) yang kemudian disetujui oleh Sdr. IRWAN dengan kesepakatan uang kepengurusan tersebut akan dibayar setelah sampai di tujuan yaitu di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat itu Sdr. IRWAN bersama dengan Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kabupaten Nunukan dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **20** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA Sdr. IRWAN, Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka Terdakwa menyuruh Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji Putri;

Menimbang, bahwa, setelah selesai menunggu Sdr. IRWAN naik ke kapal untuk berangkat ke Tawau Malaysia secara resmi, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul ke Dermaga Haji Putri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya kejadian percobaan penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, kemudian berdasarkan hal tersebut Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA pergi ke Dermaga Haji Putri;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi TEGUH WIYONO melihat Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, lalu setelah di interogasi didapatkan informasi jika Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **21** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12A warna hitam;
- 2 (dua) lembar Surat permohonan cuti panjang PAS KEBENARAN KELUAR yang dikeluarkan oleh GEDAU SDN.BHD COMPANY NO. 135165-V;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa berperan sebagai pengurus atau orang yang memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Nunukan menuju Malaysia dengan cara menyeberangkan 2 (dua) orang dewasa serta 2 (dua) orang anaknya tersebut melalui jalur illegal dengan menggunakan speed boat, lalu dari Dermaga Bambangan menggunakan angkutan mobil menuju Pelabuhan Somel, Kec. Sebatik, lalu dari Pelabuhan Somel, Kec. Sebatik menggunakan speed boat menuju Tawau, Malaysia. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan syarat **"Adanya Niat Melakukan Suatu Perbuatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan permulaan pelaksanaan adalah melakukan suatu pelaksanaan perbuatan untuk mewujudkan niat dan perbuatan tersebut bukanlah hanya sekedar perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat itu Sdr. IRWAN bersama dengan Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kabupaten Nunukan dengan Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA Sdr. IRWAN, Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka Terdakwa menyuruh Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji Putri;

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **22** dari **29**



Menimbang, bahwa setelah selesai menunggu Sdr. IRWAN naik ke kapal untuk berangkat ke Tawau Malaysia secara resmi, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul ke Dermaga Haji Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam suatu perbuatan pelaksanaan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat **"Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Perbuatan Pelaksanaan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Tidak Selesainya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya Saksi DELPI Binti JANJI dan Sdr. ARI memiliki niat untuk bekerja ke Malaysia, kemudian pada tanggal 19 April 2023 pada saat itu Saksi DELPI Binti JANJI dan Sdr. ARI berkomunikasi melalui media social dan mendapatkan tawaran dari Sdr. IRWAN untuk bekerja di Malaysia yang pada saat itu Saksi DELPI Binti JANJI menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA Sdr. IRWAN menghubungi Terdakwa via telepon selular untuk menginformasikan bahwa ada sekitar 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bernama Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI yang merupakan pasangan suami istri beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF yang tidak memiliki dokumen resmi ingin berangkat dari Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta bayaran biaya kepengurusan dari Kota Pare-pare ke Kabupaten Nunukan per orang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya dari Kab. Nunukan ke Negara Malaysia yaitu ± 1.000 RM (seribu ringgit Malaysia) yang kemudian disetujui oleh Sdr. IRWAN dengan kesepakatan uang kepengurusan tersebut akan dibayar setelah sampai di tujuan yaitu di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat itu Sdr. IRWAN bersama dengan Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF pergi menuju ke Kabupaten Nunukan dengan Kapal KM. THALIA dari Pelabuhan Pare Pare;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRWAN, Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF sampai di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI, Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF ke Dermaga Haji Putri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya kejadian percobaan penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, kemudian berdasarkan hal tersebut Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA pergi ke Dermaga Haji Putri;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA di Dermaga Haji Putri pada saat itu Saksi TEGUH WIYONO melihat Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, lalu setelah di interogasi didapatkan informasi jika Sdr. ARI, Saksi DELPI Binti JANJI merupakan CPMI yang akan berangkat ke Sandakan Malaysia untuk bekerja bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF tanpa adanya dokumen resmi sebagai CPMI dengan menggunakan jasa kepengurusan Terdakwa setelah itu Saksi ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang ke Dermaga Haji Putri untuk menemui Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI, sehingga Terdakwa juga ikut diamankan oleh Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi M. SAFTA SAPUTRA beserta 2 (dua) orang CPMI yaitu Sdr. ARI dan Saksi DELPI Binti JANJI beserta 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdr. SITI dan Sdr. YUSUF dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Terdakwa berhasil memberangkatkan para calon penumpang tersebut, petugas kepolisian terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan termasuk para calon penumpang saat para calon penumpang tersebut belum sempat diberangkatkan ke Tawau Malaysia, maka dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat **"Tidak Selesaiya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat adanya suatu

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **24** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Percobaan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**";

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **25** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidanaanan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidanaanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12A warna hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat permohonan cuti panjang PAS KEBENARAN KELUAR yang dikeluarkan oleh GEDAU SDN.BHD COMPANY NO. 135165-V;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HASMIATI Als HANI Binti MAPPA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASMIATI Als HANI Binti MAPPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta) Rupiah**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna hitam;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12A warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) lembar Surat permohonan cuti panjang PAS KEBENARAN KELUAR yang dikeluarkan oleh GEDAU SDN.BHD COMPANY NO. 135165-V;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **28** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **NANDA BAGUS PRAMUKTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **237/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **29** dari **29**